K U T I P A N dari surat keputusan KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH.

TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor: 1770 / PSD/19 82	Bandung, 10 Nopember 1982
-------------------------	---------------------------

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT
MEMBACA:
Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Begor  tgl 8-11-1982 Nomor 2587/I-A/FK/82 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirika berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terleta dikampung Pasix Banders Desa Kiarasari Kecamata Gigudes Kabupaten Bagor dengan mendapat sebutan SD Negeri yang dibangun/didirika berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terleta dikampung Pasix Banders Desa Kiarasari Kecamata Gigudes Kabupaten Bagor dengan mendapat sebutan SD Negeri yang dibangun/didirika berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terleta dikampung Pasix Banders Desa Kiarasari Kecamata Gigudes Kabupaten Bagor dengan mendapat sebutan SD Negeri yang dibangun/didirika berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terleta dikampung Pasix Banders Desa Kiarasari Kecamata Kabupaten Bagor dengan mendapat sebutan SD Negeri yang dibangun/didirika berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terleta dikampung Pasix Banders Desa Kiarasari Kecamata Kabupaten Banders Desa Kabu
2. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Pasir Bandara Desa Kabupaten Kecamatan Cigudes Kabupaten yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 42 th. 1979 da No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya:  b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandan perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri
MENGINGAT:  a. Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;  b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi:  c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;  M. E. M. U. T. U. S. K. A. N.  1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal:
1 Nopember 1982
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1960 terletak dikampung Pasir Bandera Desa  Kiarasari Kecamatan Claudes Kabupaten Bosor disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;
SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEUNDEUY Ne.II
Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan      Cabang Kabupaten      Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Bas

S. HERMAWAN SH.

NIP. 130090860